



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.TTE

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada sidang keliling di Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, telah menjatuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, sebagai **Pemohon I** ;

Pemohon II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 17 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.TTE tertanggal 17 Januari 2018 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Hadapan pembantu PPN pada tanggal 20 April 2000, wilayah hukum Kantor

Hal 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang disaksikan oleh dua orang saksi serta mahar berupa uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai/kontan

2. bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah di, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
3. bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
4. bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena belum dilaporkan dan atau belum terdaftar di register Kantor urusan Agama setempat ;
5. bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (isbath nikah) sebagai bukti telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk mendapat Buku Kutipan Akta Nikah ;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate c.q. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Ibrahim Bin Tunguwai) dengan Pemohon II (Sarnawia Binti Jabir) yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2000 diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nik : 8201050101800004 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nik : 8201054601820002 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat tertanggal 20 Desember 2012 dan 21 November 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-1) ;
2. Asli Surat Rekomendasi Nomor : B-43/KUA.27.01.6/PW.01/I/2018, dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, tertanggal 15 Januari 2018, sebagai (bukti P-2) ;

B. Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga saksi ;
 - bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri ;
 - Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 20 April 2000, di wilayah hukum KUA Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat
 - Bahwa disaat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II saksi hadir;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung kandung dari pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang saksi ;
 - Bahwa Mahar yang diberikan Pengantin pria berupa uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan gadis dan

Hal 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.TTE



sampai sekarang tidak pernah bercerai ;

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan ;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Termohon II tidak ada pihak lain yang keberatan ;
- bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan buku Nikah ;

2. Saksi II, umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga saksi;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 April 2000 di wilayah hukum KUA Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat ;
- bahwa disaat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II saksi hadir;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung dari Pemohon II
- bahwa saksi nikahnya adalah Ismail M. Ali Ama dan Idrus Kader;
- bahwa Mahar yang diberikan oleh Pemohon I berupa uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa Pemohon I dan Termohon II berstatus perjaka dan gadis dan sampai sekarang tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan ;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Termohon II tidak ada pihak lain yang keberatan ;
- bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan buku Nikah ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan

Hal 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberi kesimpulan bahwa tetap mohon itsbat nikah dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, pada tanggal 20 April 2000, dihadapan petugas PPN setempat, dan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang saksi nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga dan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatat dalam register buku nikah sekaligus untuk mendapatkan buku nikah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, Yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II telah menikah diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, pada tanggal 20 April 2000, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan

Hal 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar berupa uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang saksi nikah. Selain itu kedua orang saksi menerangkan kalau antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan, dan sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan hasil pemeriksaan bukti saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, pada tanggal 20 April 2000 ;
2. bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dihadapan petugas PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang saksi nikah;
3. bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku Nikah ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 20 April 2000, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, ternyata pula kalau perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hal 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 April 2000 diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat harus dinyatakan sah, sehingga harus didaftar di Kantor urusan Agama setempat, dan untuk mendapatkan buku nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sebab telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di muka sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di pada tanggal 20 April 2000 diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada sidang keliling di Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Mukhtar, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag.,M.H dan Drs. Zainal Goraah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan

Hal 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Idham Payapo, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ismail Suneth, S.Ag.,M.H

Drs. H. Mukhtar, SH,MH

Drs. Zainal Goraathe., M.H

PaniteraPengganti

Idham Payapo, SH

Perincian biaya:

1. biaya pendaftaran	= Rp	30.000.00
2. biaya proses	= Rp	50.000.00
3. biaya panggilan	= Rp	280.000.00
4. biaya redaksi	= Rp	5.000.00
5. <u>biaya meterai</u>	= Rp	<u>6.000.00</u>
Jumlah	= Rp	Rp. 231.000.00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)